Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

# Efektivitas Pelaksanaan UU No 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.

**Darmawansyah[1], Muhammad Amin Nasution[2]**
[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, darmawansyah201222095@uinsu.ac.id
[2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muh.aminnasution@uinsu.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur di Desa Titi Merah, serta mengidentifikasi peran aparat dan faktor penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan regulasi belum efektif karena baru menyentuh aspek administratif birokrasi, tetapi gagal di tingkat lapangan. Terbukti sepanjang 2020–2025 terjadi 8 kasus pernikahan dini akibat absennya sosialisasi hukum masif dan sinergitas antar lembaga. Praktik ini dilanggengkan oleh faktor kedaruratan kehamilan (2 kasus), putus sekolah (2 kasus), dan kemiskinan ekstrem keluarga (4 kasus). Kesimpulannya, UU No. 16 Tahun 2019 cenderung menjadi hukum mati (*dead law*) akibat lemahnya budaya hukum masyarakat. Diperlukan solusi integratif berupa penyuluhan agresif, pengetatan dispensasi nikah, dan penguatan fungsi ekonomi keluarga.

**Kata kunci:** *Efektivitas Hukum, Pernikahan Dini, UU No. 16 Tahun 2019, Sosiologi Hukum, Desa Titi Merah*

**Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 16 of 2019 in minimizing underage marriage in Titi Merah Village, as well as to identify the role of authorities and its inhibiting factors. Utilizing a qualitative case study method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that the regulation is not yet effective as it only touches upon bureaucratic administrative aspects but fails at the field level. This is evidenced by the occurrence of 8 early marriage cases between 2020 and 2025, driven by the absence of massive legal socialization and inter-institutional synergy. This practice is perpetuated by pregnancy emergency factors (2 cases), school dropouts (2 cases), and extreme family poverty (4 cases). In conclusion, Law No. 16 of 2019 tends to become a dead law due to weak public legal culture. An integrative solution involving aggressive counseling, tightening marriage dispensations, and strengthening family economic functions is highly required.

***Keywords:*** *Legal Effectiveness, Child Marriage, Law No. 16 of 2019, Sociology of Law, Titi Merah Village.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dalam hukum paling sakral yang diakui oleh negara demi mewujudkan ketahanan keluarga serta mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Di Indonesia, eksistensi hukum perkawinan dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana undang-undang tersebut menyatakan batas usia minimal melakukan perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, seiring dengan dinamika zaman dan menguatkan komitmen global dalam perlindungan hak-hak anak, negara melakukan rekonstruksi hukum terhadap batasan usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikan batas usia minimal melakukan perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun baik

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

laki-laki maupun perempuan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk menghasilkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak. Dengan misi utama menimalisasi serta menekan angka perkawinan di bawah umur (*early marriage*) secara komprehensif di seluruh penjuru tanah air.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, secara de jure mengemban misi yuridis untuk menekan angka pernikahan dini demi menjamin hak reproduksi serta pendidikan anak. Namun, ketika regulasi ini dihadapkan pada realitas sosial di pedesaan, terjadi kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara hukum cita-cita (*law in books*) dan hukum empiris (*law in action*). Di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, alur pelaksanaan undang-undang ini justru melahirkan dinamika baru, ketatnya seleksi administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) lokal sering kali tidak menghentikan hasrat pernikahan itu sendiri, melainkan mengalihkan polanya. Alih-alih membatalkan pernikahan, pengetatan aturan ini secara tidak langsung mendorong peningkatan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, atau yang lebih memprihatinkan, memicu terjadinya praktik perkawinan di bawah tangan (siri) demi menghindari jerat formalitas hukum.

Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang tersebut di Desa Titi Merah masih membentur dinding tebal yang dibangun oleh faktor sosioekonomi dan kultural lokal. Kultur masyarakat pesisir Kabupaten Batu Bara yang masih memegang erat nilai-nilai adat serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (*promiscuity*) menjadi motor penggerak utama tetap eksisnya perkawinan di bawah umur. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan serta himpitan ekonomi pasca-pandemi memaksa para orang tua untuk memilih mengawinkan anak perempuan mereka secara dini sebagai jalan keluar instan dari beban finansial keluarga. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kesadaran kolektif masyarakat akan dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan stabilitas psikologis, sehingga efektivitas UU No 16 Tahun 2019 di wilayah ini cenderung bersifat administratif ketimbang substantif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterbitkan untuk menekan angka perkawinan dini, implementasinya di lapangan masih belum berjalan efektif. Berdasarkan data awal di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, regulasi ini belum mampu meminimalisir perkawinan di bawah umur secara maksimal. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang juga mencakup penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran terkait perkawinan dini, diharapkan bahwa pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar Undang-undang ini, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa perkawinan dini tidak akan ditoleransi.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, berbagai studi sosiologi hukum mulai menguji efektivitas regulasi ini. Penelitian oleh Hidayat dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan, aturan ini efektif menekan angka pernikahan dini berkat kemudahan akses informasi digital. Sebaliknya, Raharjo (2023) menemukan bahwa di kawasan perdesaan, hukum tersebut kurang efektif akibat hambatan kultural dan ekonomi, sekalipun institusi terkait telah melakukan penyuluhan. Secara umum, literatur terdahulu cenderung mengambangkan kegagalan implementasi hukum pada faktor eksternal masyarakat seperti adat dan ekonomi.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini mengevaluasi efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dengan lokus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menyasar aspek internal birokrasi penegak hukum. Hasil studi mendapati bahwa regulasi ini belum berjalan efektif di tingkat desa, namun bukan dipicu oleh resistensi budaya masyarakat, melainkan akibat dari absennya sosialisasi hukum secara langsung oleh pihak KUA Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan aparat desa setempat. Ketidak hadiran fungsi edukasi institusional ini menciptakan ruang hampa informasi yang menghambat transformasi hukum menjadi kesadaran kolektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas signifikansi peran aparat penegak hukum dalam menentukan keberhasilan suatu produk legislasi.

Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan undang-undang no 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur didesa titi merah, kecamatan lima puluh pesisir, kabupaten batu bara. Yang mana peneliti ingin mengkaji lebih dalam, Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara. kemudian , Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Pesisir dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut di Desa Titi Merah. Dan juga peneliti ingin mengetahui, Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Titi Merah. Dan penelitian ini sangat penting untuk dikaji, agar lebih meningkatkan keefektivitasan pelaksanaan undang-undang no 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur terkhusus didesa titi merah, kecamatan lima puluh pesisir, kabupaten batu bara.

## METODE

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur didesa titi merah kecamatan lima puluh pesisir kabupaten batu bara. Menurut sugiyono di dalam bukunya, “Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna”. Jenis studi kasus dipilih karna penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur pada suatu lokasi dan konteks tertentu, yaitu pada desa titi merah kecamatan lima puluh pesisir kabupaten batu bara. Penelitian dilakukan secara wawancara pada kantor urusan agama (KUA), dan juga pada perangkat desa.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua komponen, pertama data primer yang melibatkan pihak KUA, dan perangkat desa, kedua data skunder seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, skripsi dan tesis. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan tiga teknik, pertama wawancara mendalam untuk memperoleh informasi langsung dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan lima puluh pesisir, dan perangkat desa, kedua observasi penetili melihat secara langsung dilokasi terkait pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur, ketiga dokumentasi menelaah dokumen yang terkait dengan keefektivitasan pelaksanaan UU No 16 tahun 2019 dalam minimalisir perkawinan dibawah umur.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Langkah-langkah sebagai berikut, 1) reduksi data: proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data menta yang muncul dari catatan lapangan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

2) penyajian data (data display): pengorganisasian informasi dalam bentuk naratif agar mudah dipahami. 3) penarikan kesimpulan (verification): Mencari makna, pola, dan penjelasan dari data yang diproses untuk menarik kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Oligarki Media dan Kecenderungan Liputan Berita Konvensional.

### Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Pencegahan Perkawinan dibawah Umur

Analisis terhadap tingkat pemahaman kognitif aparatur menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara pengetahuan regulasi di tingkat birokrasi dengan implementasi edukasi di tingkat struktural desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, secara normatif jajaran pemerintahan desa telah mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan m
enjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para pamong desa ini bersifat pasif dan mandek di tingkat elit birokrasi, sebab pemerintah desa mengaku belum pernah melaksanakan agenda sosialisasi hukum yang terstruktur, formal, dan berkelanjutan mengenai UU No. 16 Tahun 2019, baik kepada masyarakat umum maupun ke sekolah-sekolah di wilayahnya. Temuan ini selaras dengan penelitian Syarifah Lisa Andriati dkk, yang menemukan bahwa aturan ini sudah diterapkan di KUA maupun capil, namun pada pelaksanaanya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakan itu sendiri maupun pemerintah atau penegak hukum itu sendiri, sehingga atas ketidak efektifan pelaksanaan UU yang baru atau UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini. Penyampaian informasi mengenai isu ini sejauh ini hanya bersifat insidental dan menumpang pada momentum keagamaan Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Isra Mi'raj; itu pun sebatas imbauan moral mengenai bahaya pergaulan bebas secara umum, tanpa mengupas isi materi, sanksi, administratif, maupun esensi yuridis dari undang-undang perkawinan itu sendiri, sehingga substansi hukum positif ini gagal didiseminasikan secara utuh.

Ketidak efektifan penegakan regulasi ini juga diamini secara eksplisit oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh Pesisir selaku instansi pelaksana teknis di tingkat kecamatan. Informan dari pihak KUA memaparkan fakta empiris bahwa pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 di wilayah hukumnya sama sekali belum berjalan efektif, yang dibuktikan dengan masih tingginya animo masyarakat untuk menikahkan anak mereka yang usianya secara kronologis belum mencukupi ambang batas 19 tahun. Dari aspek penegakan hukum formal, KUA menerapkan prosedur yang sangat kaku dan disiplin, di mana mereka dipastikan akan menolak dan menghentikan kelanjutan proses administrasi pencatatan perkawinan bagi calon pengantin di bawah umur demi mematuhi asas legalitas undang-undang. Kendati demikian, hukum positif menyediakan pintu darurat (*force majeure*) yudisial, sehingga ketika KUA dihadapkan pada situasi yang mendesak dan dilematis seperti kasus kehamilan di luar nikah yang memerlukan perlindungan hukum segera. Temuan ini selaras dengan penelitian Putri Widi Astuti yang menemukan informan mengatakan bahwa terjadinya perkawinan anak akibat dari kurangnya kontrol keluarga, sebahagian kasus hamil di luar nikah kerena kurangnnya pengawasan dan kontrol orang tua. Dengan demikian pihak KUA mengarahkan keluarga untuk menempuh jalur litigasi berupa pengurusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama sebagai syarat mutlak perizinan kawin.

Kondisi di lapangan semakin diperparah oleh terbatasnya jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas keagamaan serta absennya sinergitas antarlembaga di tingkat lokal.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Sebahagian masyarakat tidak mengetahui dan dengan alasan bahwa turunnya aturan baru tersebut tidak dibarengi dengan penyuluhan dari pihak yang berwenang kesadaran masyarakat terhadap hukum juga rendah. Pihak KUA Kecamatan Lima Puluh Pesisir mengakui bahwa program penyuluhan hukum yang mereka miliki belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat karena hanya mengandalkan metode segmentatif, yaitu memberikan edukasi saat kunjungan ke sekolah-sekolah menengah atau menyelipkannya dalam ceramah keagamaan di majelis-majelis ta'lim tertentu. KUA secara terbuka mengonfirmasi bahwa mereka tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi hukum secara masif dan langsung ke pemukiman warga di desa-desa. Hambatan komunikasi hukum ini semakin terkunci oleh fakta memprihatinkan mengenai ketiadaan koordinasi dan kerja sama (sinergitas) antara institusi KUA dengan perangkat desa dalam merumuskan strategi bersama untuk mencegah perkawinan anak, yang menyebabkan penanganan fenomena sosial ini berjalan parsial, ego-sektoral, dan tanpa penyelarasan visi kemitraan yang kuat.

Dampak multiplikasi dari minimnya sosialisasi oleh pemerintah desa, terbatasnya jangkauan KUA, serta absennya kerja sama antar instansi ini bermuara pada rendahnya budaya hukum (*legal culture*) dan ketidaktahuan publik secara masif. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan salah satu warga di Desa Titi Merah, terungkap potret riil di mana masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya perubahan regulasi yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Ketidaktahuan kolektif ini bersumber langsung dari absennya peran aktif desa dalam mengedukasi warganya, sehingga aturan hukum baru tersebut tidak dipahami sama sekali oleh masyarakat setempat. Konsekuensi logis dari rantai kemandekan informasi ini adalah tetap bertahannya eksistensi dan lestarinya praktik-praktik perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Titi Merah. Kondisi tersebut terkonfirmasi secara faktual melalui data empiris yang diperoleh dari lapangan, di mana ditemukan sebanyak 8 orang anak di wilayah Desa Titi Merah yang melakukan pernikahan dini dalam rentang waktu semenjak tahun 2020 hingga tahun 2025. Dari total data tersebut, fluktuasi kasus terus terjadi setiap tahunnya tanpa menunjukkan tren penurunan yang signifikan pasca berlakunya regulasi baru. Mayoritas anak yang terlibat dalam perkawinan bawah umur ini berada pada rentang usia kronologis 15 hingga 17 tahun, sebuah usia yang secara psikologis maupun biologis belum matang dan seharusnya masih berada dalam jenjang pendidikan sekolah menengah.

Lebih lanjut, penelusuran data di lapangan mengungkap bahwa 8 kasus perkawinan dini ini diselesaikan melalui dua jalur utama yang dipicu oleh motivasi berbeda. Sebagian kasus terpaksa berlanjut hingga ke jenjang litigasi di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Dispensasi Nikah akibat faktor kedaruratan kehamilan di luar nikah (keadaan mendesak), sementara sebagian kasus lainnya dilakukan di bawah tangan (nikah siri) tanpa pencatatan resmi guna menghindari prosedur penolakan administrasi oleh KUA. Angka 8 kasus dalam kurun waktu lima tahun ini menjadi bukti riil di tingkat akar rumput bahwa faktor kultural, lemahnya kontrol orang tua, serta absennya edukasi hukum yang menyentuh tingkat dusun membuat praktik perkawinan anak tetap mengakar kuat.Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa tanpa adanya penyuluhan yang radikal, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, UU No. 16 Tahun 2019 hanya akan menjadi hukum mati (*dead law*) di atas kertas yang kehilangan daya paksa fungsionalnya dalam melindungi hak anak di tingkat akar rumput.

**Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Desa Titi Merah**

Berdasarkan data lapangan yang ditemukan sejumlah poin krusial yang menggambarkan realitas implementasi regulasi tersebut di tingkat desa. Secara umum, hasil wawancara mengkristalisasi empat poin penting terkait dinamika perkawinan di bawah umur di Desa Titimerah:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

**Dampak Aturan dan Tren Kuantitas Perkawinan Anak**

Secara empiris, efektivitas suatu produk hukum pertama-tama diukur dari kemampuannya untuk mengubah keadaan sosial ke arah yang dicita-citakan oleh undang-undang tersebut. Di Desa Titimerah, indikator ini menunjukkan hasil yang negatif. Kepala Desa mengungkapkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan di bawah umur masih konsisten terjadi dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penurunan kasus. Realitas ini diperkuat oleh data dari Tokoh Masyarakat yang mengonfirmasi bahwa dalam siklus tahunan, selalu saja ditemukan satu hingga dua pasangan remaja di desa mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Kondisi stagnan ini menandakan bahwa hukum tertulis belum otomatis bertransformasi menjadi hukum yang hidup (*living law*). Sosiolog hukum Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh sekadar dipandang sebagai teks mati yang tertera di atas kertas (*law in books*), melainkan harus dilihat bagaimana bekerjanya hukum tersebut di dalam realitas sosial (*law in action*). Ketika *law in books* yang menargetkan angka nol pada perkawinan anak justru berhadapan dengan *law in action* yang tetap melanggengkan praktik tersebut di Desa Titimerah, maka dapat disimpulkan bahwa daya ubah sosial dari undang-undang ini masih sangat lemah di tingkat lokal.

**Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Fenomena Penyelundupan Hukum**

Poin penting kedua yang mengemuka dari hasil wawancara adalah pola respons masyarakat terhadap pembatasan usia. Alih-alih mematuhi aturan batas minimal 19 tahun, sebagian warga Desa Titimerah memilih untuk melakukan tindakan menyimpang demi menghindari sanksi administratif negara. Kepala Desa membeberkan bahwa demi menyiasati aturan, warga mempraktikkan pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) yang tidak terdaftar pada register negara. Pilihan ini diambil semata-mata karena usia biologis sang anak belum mencapai ambang batas normatif yang disyaratkan oleh undang-undang.

Tindakan melarikan diri ke pernikahan tidak tercatat atau memaksakan pernikahan lewat dispensasi merupakan bentuk dari kegagalan internalisasi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakatnya, yang mencakup nilai-nilai, opini, dan kebiasaan warga lokal terhadap hukum. Jika budaya hukum masyarakat lokal masih menganggap perkawinan usia dini sebagai hal yang wajar atau bahkan mendesak (akibat faktor ekonomi maupun adat), maka intervensi hukum formal dari negara akan ditolak atau disiasati. Gejala sosiologis di Desa Titimerah menunjukkan bahwa tuntutan budaya lokal dan kondisi riil di lapangan jauh lebih kuat mengikat perilaku masyarakat ketimbang ancaman ketidakabsahan administratif dari negara.

**Penegakan Hukum Administrasi oleh Lembaga Otoritas (KUA)**

Dari sisi kelembagaan atau struktur hukum, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat terpantau telah menjalankan fungsi pengawasan normatif secara ketat. Pihak KUA menegaskan dalam wawancara bahwa mereka secara konsisten menolak setiap permohonan kehendak nikah dari calon pengantin yang terbukti belum genap berusia 19 tahun. Namun, undang-undang sendiri menyediakan "pintu darurat" berupa mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Apabila terdapat situasi yang sangat mendesak seperti kasus kehamilan di luar nikah petugas KUA terpaksa mengarahkan orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu. Pihak KUA mengakui bahwa keberadaan celah dispensasi ini membuat undang-undang menjadi tidak efektif secara menyeluruh dalam meminimalisir perkawinan anak.

Dinamika di lapangan mengonfirmasi bahwa pintu darurat yudisial ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh faktor-faktor kausalitas yang sangat riil di Desa Titi Merah. Berdasarkan data rinci hasil penelusuran lapangan, ditemukan bahwa faktor kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama bagi 2 orang anak yang terpaksa mengajukan dispensasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

karena kondisi kedaruratan biologis demi kejelasan status hukum anak dalam kandungan. Sementara itu, faktor non-biologis yang tidak kalah krusial adalah kegagalan sistem pendidikan, di mana tercatat ada 2 orang anak yang melangsungkan pernikahan dini karena dilatarbelakangi oleh kondisi putus sekolah, sehingga hilangnya aktivitas akademik formal membuat mereka terdorong untuk mempercepat proses domestikasi melalui ikatan perkawinan.

Lebih mendalam lagi, faktor determinan yang paling mendominasi struktur sosial di desa ini adalah problem ekonomi, di mana terdata sebanyak 20 keluarga berada dalam garis tingkat kemiskinan yang ekstrem. Dari total 20 keluarga miskin tersebut, kerentanan ekonomi ini secara langsung berdampak pada terjadinya pernikahan dini bagi 4 orang anak, di mana orang tua mereka memandang pernikahan anak perempuan sebagai jalan pintas atau strategi bertahan hidup (survival strategy) guna mengurangi beban finansial kepala keluarga. Akumulasi data empiris ini—yaitu 2 orang hamil di luar nikah, 2 orang putus sekolah, dan 4 orang dari lingkaran kemiskinan—menunjukkan bahwa dispensasi nikah bukan lagi sekadar instrumen hukum darurat, melainkan manifestasi dari kompleksitas problem sosial-ekonomi masyarakat yang belum terurai.

Pola penegakan hukum yang kaku namun menyisakan celah darurat ini relevan dengan argumen Soerjono Soekanto mengenai faktor penegak hukum. Menurutnya, efektivitas hukum turut ditentukan oleh mentalitas serta ruang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan. Aparat KUA berada dalam posisi dilematis; di satu sisi mereka harus menegakkan kepastian hukum aturan 19 tahun, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada realitas moral dan sosial (keadaan mendesak) yang memaksa mereka meloloskan perkawinan tersebut lewat legalisasi Pengadilan Agama. Akibatnya, esensi dari revisi undang-undang ini yaitu untuk mematangkan usia pernikahan demi kemaslahatan sering kali redup dan sekadar beralih menjadi komoditas formalitas birokrasi pengadilan semata.

**Diseminasi Informasi dan Sosialisasi Hukum**

Poin kritis terakhir yang menjadi hulu dari ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Titimerah adalah lumpuhnya jalur diseminasi informasi. Tokoh Masyarakat menyampaikan kritik tajam bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengetahui adanya perubahan regulasi pembatasan usia ini. Hal ini terjadi karena, sepanjang pengetahuan warga, baik dari pihak perangkat desa maupun institusi KUA tidak pernah turun langsung menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, atau edukasi interaktif mengenai undang-undang perkawinan yang baru di wilayah mereka.

Ketiadaan langkah sosialisasi ini memicu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Zainuddin Ali memaparkan bahwa tingkat kesadaran hukum itu bersifat gradual dan harus dibangun secara linear melalui empat tahapan utama: pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law comprehension*), sikap hukum (*law attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Bagaimana mungkin masyarakat Desa Titimerah diharapkan mampu menampilkan perilaku hukum yang patuh (*legal behavior*), jika tahap paling mendasar berupa pengetahuan hukum (*law awareness*) saja tidak pernah difasilitasi oleh negara melalui agenda sosialisasi yang masif. Ketiadaan modal pengetahuan ini secara langsung memotong rantai kesadaran hukum, sehingga masyarakat tetap memelihara pola pikir lama dan menganggap perkawinan di bawah usia 19 tahun bukanlah sebuah pelanggaran terhadap tata hukum negara.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur**

Pencegahan perkawinan di bawah umur pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah tantangan sosiologis dan yuridis yang kompleks. Di Desa Titi Merah, implementasi regulasi yang menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bagi laki-laki dan perempuan ini menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah (Kepala Desa dan KUA), orang tua, serta kelompok remaja, ditemukan sejumlah faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang perlu dirumuskan dalam menekan angka perkawinan usia dini.

**Faktor Pendukung Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019**

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), keberhasilan penerapan batas usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, keberlanjutan pendidikan anak, dan intensitas sosialisasi. Ketika masyarakat mulai menyadari dampak buruk pernikahan dini dan memilih untuk mendukung anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan hingga tingkat tinggi, secara otomatis angka perkawinan di bawah umur dapat ditekan.

Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor, di mana faktor masyarakat (kesadaran hukum) dan faktor kebudayaan memegang peranan krusial. Sosialisasi yang masif dari aparat desa dan KUA menjadi jembatan utama untuk mengubah budaya permisif masyarakat terhadap pernikahan dini menjadi budaya yang sadar hukum.

**Faktor Penghambat dan Akar Penyebab Perkawinan di Bawah Umur**

Meskipun regulasi telah diperketat, implementasi di Desa Titi Merah masih membentur dinding penghambat yang cukup tebal. Pihak Kepala Desa dan KUA mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang, serta "mudahnya" pengurusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi celah hukum (*loophole*) yang melanggengkan praktik ini.

Dari perspektif sosiologi keluarga, data wawancara dengan orang tua mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan pergaulan bebas menjadi pendorong utama. Sebagian orang tua masih terjebak pada pola pikir tradisional bahwa menikahkan anak perempuan secara dini dapat mengurangi beban finansial keluarga. Pendapat ini diperkuat oleh pakar sosiologi, yang menyatakan bahwa kemiskinan sering kali memaksa orang tua melakukan komodifikasi atau pelepasan tanggung jawab ekonomi anak melalui institusi pernikahan. Di sisi lain, ancaman nyata berupa kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas memaksa orang tua untuk menempuh jalur darurat, yaitu mengajukan dispensasi kawin. Secara normatif, kemudahan pemberian dispensasi ini dikritik oleh para ahli hukum karena sering kali mengabaikan esensi perlindungan anak demi menghindari aib sosial.

**Perspektif dan Ketidaktahuan Remaja**

Menariknya, hasil wawancara dengan kelompok remaja di Desa Titimerah menunjukkan adanya *missing link* informasi. Para remaja mengaku sama sekali belum mengetahui adanya UU No. 16 Tahun 2019 maupun batas usia minimal pernikahan (19 tahun) karena merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintah desa. Fakta lapangan ini mengonfirmasi terjadinya kegagalan diseminasi hukum di tingkat akar rumput. Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya, hukum tidak akan berjalan tanpa adanya *legal culture* (budaya hukum) yang hidup di masyarakat. Jika subjek hukum (dalam hal ini remaja) tidak mengetahui adanya hukum tersebut, maka subtansi hukum yang baik sekalipun tidak akan memengaruhi perilaku mereka. Para remaja sendiri mengakui bahwa pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini dapat dicegah apabila ada upaya edukasi visual dan sosialisasi yang menerangkan secara gamblang dampak buruk pernikahan dini dari aspek kesehatan, psikologi, dan sosial.

**Analisis Tabel Matriks Temuan Penelitian**

Untuk memetakan korelasi antara hambatan di lapangan dengan solusi yang ditawarkan oleh para informan, berikut adalah tabel restrukturisasi data:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

| No | Kategori Informan | Faktor Penghambat | Solusi yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Aparat Desa dan KUA | 1. Rendahnya pendidikan Masyrakat.<br>2. Kurang pehaman terhadap UU.<br>3. Mudahnya dispensasi nikah di pengadilan. | 1. Mendorong wajib belajar dan mencegah putus sekolah.<br>2. Memperketat syarat pengajuan dispensasi nikah. |
| 2 | Orang Tua | 1. Hamil di luar nikah (pergaulan bebas).<br>2. Putus sekolah.<br>3. Beban ekonomi keluarga. | 1. meningkatkan pengawasan keluarga (melarang keluyuran malam).<br>2. Memberikan nasehat agama dan moral. |
| 3 | Remaja | 1. Tidak adanya sosialisasi dari pihak desa.<br>2. Ketidak tahuan regulasi batas usia.<br>3. Tekanan pergaulan bebas. | 1. Mengadakan sosialisasi masif tentang UU Perkawinan.<br>2. Mengedukasi remaja mengenai dampak buruk pernikahan dini. |

**Upaya Strategis Menuju Solusi Integratif**

Mengatasi kompleksitas di atas memerlukan langkah konkret yang sifatnya integratif, bukan sekadar penegakan hukum yang kaku (*black-letter law*). Berdasarkan sinkronisasi pendapat informan dan analisis teoretis, terdapat tiga pilar utama yang harus dibenahi:

**Pengetatan regulasi rispensasi nikah**

Mahkamah Agung melalui Perma No. 5 Tahun 2019 sebenarnya telah mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim harus memandang dispensasi sebagai pintu darurat yang sangat terpaksa, bukan kemudahan formalitas. Aparat desa harus bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk memperketat rekomendasi.

**Revitalisasi sosialisasi dan edukasi**

Pemerintah Desa Titimerah tidak boleh pasif. Sosialisasi harus dikemas secara menarik bagi remaja, menjelaskan bahwa pernikahan dini rentan terhadap risiko stunting, tingginya angka perceraian, dan kemiskinan struktural yang berulang.

**Penguatan fungsi proteksi keluarga**

Orang tua wajib membatasi ruang gerak anak dalam pergaulan bebas (seperti membatasi keluar malam) dan mengubah paradigma bahwa anak adalah aset masa depan yang harus disekolahkan, bukan beban finansial yang harus segera dinikahkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data lapangan dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Titi Merah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan penting sebagai berikut:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

a. Tingkat Efektivitas Regulasi yang Masih Lemah (*Law in Action*): Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Titi Merah belum berjalan secara efektif. Secara empiris, regulasi ini baru menyentuh aspek administratif-formal di tingkat birokrasi KUA, namun gagal meminimalkan angka perkawinan anak di tingkat akar rumput. Terbukti dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, masih terdapat 8 kasus pernikahan dini di desa tersebut dengan tren yang stagnan (1-2 kasus per tahun). Ketatnya aturan pembatasan usia justru memicu fenomena penyelundupan hukum berupa praktik pernikahan di bawah tangan (siri) atau pengalihan jalur melalui permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.
b. Lumpuhnya Diseminasi Informasi dan Sinergitas Kelembagaan: Faktor utama penyebab tidak efektifnya undang-undang ini adalah absennya sosialisasi hukum yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan kepada masyarakat dan kelompok remaja. Pengetahuan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan 19 tahun hanya bersifat pasif di tingkat elite perangkat desa dan KUA. Penyampaian informasi sejauh ini hanya bersifat insidental (menumpang pada momentum keagamaan) tanpa mengupas substansi yuridisnya. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan koordinasi dan kerja sama (sinergitas) antara KUA Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan Pemerintah Desa Titi Merah dalam merumuskan strategi pencegahan yang integratif.
c. Kompleksitas Faktor Penyebab: Praktik pernikahan bawah umur ini tetap langgeng akibat tiga faktor utama di lapangan:
Faktor Biologis/Kedaruratan: Terdapat 2 orang anak yang terpaksa menikah akibat kasus kehamilan di luar nikah yang dipicu oleh lemahnya kontrol keluarga terhadap pergaulan bebas.Faktor Pendidikan: Terdapat 2 orang anak yang melakukan pernikahan dini karena dilatarbelakangi oleh kondisi putus sekolah. Faktor Ekonomi: Rendahnya tingkat ekonomi pada 20 keluarga miskin ekstrem di desa tersebut mendorong terjadinya pernikahan dini pada 4 orang anak sebagai jalan pintas (*survival strategy*) untuk mengurangi beban finansial orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. (2022). "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1.

Astuti, Putri Widi. (2023). "Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Aturan Baru Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Studi Kasus Desa Kelahang Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro.

Fauza, Adela, Fauzah Nur Aksa, dan Hamdani H. (2023). "Perkawinan Paksa dan Akibat Hukumnya di Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 1.

Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Ilma, Mughniatul. (2020). "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019*.

Jamil, Faishol. (2021). "Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah". *Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 2.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kharlie, Ahmad Tholabi. (2021). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmah, Annida, dkk. (2024). "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini". *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong. (2010). *Anak Eksploitasi dan Masalah Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.

Yusuf. (2024). "Implementasi Batasan Usia Pernikahan: Tantangan Yuridis dan Sosiologis". *Jurnal Hukum Lingkungan dan Keluarga*, Vol. 5, No. 2.